

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Siswa di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Nomor: B-01281/SAP-01/XI/2018)

Cindy¹, Vionita Stone², Michail Charles³, Sonya Airini Batubara⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan;
cindytan456123@gmail.com

Diterima: 2 Maret 2021 Disetujui: 7 Mei 2021 Dipublikasikan: 30 Juni 2021

ABSTRACT

Child abuse is a human issue in a form of social reality, especially in educational environment. This is because it is an essential factor for social changes - the changes that is needed to achieve a better and prosper life quality. Child protection, is therefore, critical for children to pursue their rights and opportunity endlessly - according to Law No. 35 of 2014. By using Normative Approach, the collected data will then be analysed against Disposition of Case No.: B-01281/SAP-01/XI/2018. The data included will be school interviews, books, journals, Legislation (Undang-Undang) and Government Regulation (Peraturan Pemerintah). This study aims to establish the impact of both government and school in child protection in school environment. The conclusion will determine the importance of a proper law by balancing both the law and educational environment's fundamental. This will, therefore, resulting to a better and more realistic system - one that is practiacally responsible and realistic toward any practioner in the educational environment.

Keyword: Children, Education, School

ABSTRAK

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, terutama di dunia pendidikan, karena merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial - perubahan menuju ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. Pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah agar mereka bisa memperoleh hak dan kesempatan seluas-luasnya, baik dalam materi teori maupun praktek; bukan hanya di luar sekolah, melainkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif, data yang dikumpulkan melalui analisis terhadap kasus disposisi nomor : B-01281/SAP-01/XI/2018; yang berupa wawancara di sekolah-sekolah, buku, jurnal, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dan sekolah terhadap perlindungan hukum anak di lingkungan sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa pentingnya membuat sistem yang baik dengan menyeimbangkan antara UU dengan kondisi sekolah, dimulai dari akarnya, sehingga akan menghasilkan buah yang baik pula dengan sistem nyata – yang bisa dipertanggungjawabkan dan direalisasikan secara praktisi. Terlebih lagi, di dunia pendidikan dan pihak yang berperan di dalamnya, pentingnya untuk meregulasi sistem secara faktual dan nyata.

Kata Kunci : Anak , Pendidikan , Sekolah

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal: baik dalam fisik, mental, maupun sosial.¹ Anak juga harus mendapatkan pembinaan sejak dini, karena saat itu juga merupakan periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia. Hal-hal ini diperlukan agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan baik fisik maupun mental.² Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak berbunyi: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*³

Terlebih lagi, anak di lingkungan pendidikan yang disebut sebagai “siswa” dimana ada guru berperan di dunia pendidikan sebagai sarana didik yang penting dalam kelangsungan pembelajaran, guna mencerdaskan penerus cita-cita bangsa.⁴ Ini dikarenakan pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkan-kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik, dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. perubahan ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. Selain itu, pendidikan juga bertanggungjawab atas terciptanya generasi bangsa yang paripurna, sebagaimana tercantum dalam garis-garis besar negara; yaitu terwujudnya masyarakat indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia - yang didukung oleh manusia sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.⁵

Sudah jelas kiranya jika guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Ini dikarenakan, guru merupakan pengatur sekaligus pelaksana dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya.⁶ Terlebih lagi, perlindungan anak pada suatu negara dinilai sebagai alat untuk menolak-ukur peradaban bangsa tersebut, karena kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan pidana yang berakibat hukum.

¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

² Maidin gultom, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia, Refika aditama , Bandung , 2008 , hlm 88

³ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Abdul Hakim G. Nusantara , hukum dan hak-hak anak , disunting oleh Mulyana W.Kusumah , (Jakarta : Rajawali , 1986),hlm 23

⁵ Achmad Patoni, Dinamika pendidikan Anak. (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 42

⁶ Moch. User Usman, Menjadi guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.21

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan social.⁷ Semestinya, setelah lahirnya UU Perlindungan Anak yang ada dalam starta hukum, semua ketentuan lain berhubung dengan definisi “anak” harus disesuaikan. Ini termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak, karena sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang telah ada memiliki (mono) definisi. Dengan definisi yang tertera tidak akan menimbulkan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan yang ada pada tatanan praktis akan menyusahakan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, UU Perlindungan Anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan pada hak anak.⁸

Perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak⁹ dan mencegah penyelewengan, baik yang membawa akibat negatif ataupun yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlu juga dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Upaya perlindungan anak harus diantisipasi sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan kutipan dari konstitusinya Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan, bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”¹⁰

METODE

Metode ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yang berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat berdasarkan pada kejadian nyata yang dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui masyarakat, badan hukum, badan pemerintah, studi kasus, ataupun wawancara. Kejadian nyata dengan dasar yang mutlak dapat digunakan sebagai pembuktian sifat penelitian deskriptif analitis; dengan memeriksa aturan hukum yang ada, peristiwa yang telah terjadi secara realistis di masyarakat, dan untuk menemukan serta menggambarkan fakta-fakta dari masyarakat. Hasil dari penelitian objek atau insiden yang telah terjadi untuk membuktikan identifikasi masalah akhirnya akan menjadi penyelesaian masalah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: (1) Studi literatur - dilakukan dengan mempelajari, membaca, kemudian memahami buku-buku, undang-undang beserta peraturan, dan pendapat yang terkait erat dengan materi yang diteliti. (2) Studi lapangan -dilakukan dengan mempelajari kegiatan mengenai suatu proses atau objek untuk memahami suatu fenomena dengan pertimbangan pengetahuan dan ide yang diketahui sebelumnya. Studi juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian mengenai aturan hukum yang digunakan sebagai konsep, perspektif, teori, bahkan paradigma penelitian. Analisis data sebagai faktor penting dalam penelitian yang memungkinkan penyelesaian masalah yang timbul dari masalah utama. Analisis data meliputi pemeriksaan, studi literatur yang terkait, dan

⁷ Arief Gosita, masalah perlindungan anak , (Jakarta : Akademika Pressindo , 1985), hlm. 15.

⁸ Hadi supeno , Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemindaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2010, hlm.41.

⁹ Arief Gosita, masalah korban kejahatan , (Jakarta : Akademika Pressindo , 1993), hlm. 222

¹⁰ UU No 35 tahun 2014 pasal 28B ayat (2) UUD 1945

membandingkan dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui data. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, data yang terpakai bukanlah dalam bentuk angka kuantitatif. Penelitian di bidang hukum memiliki karakter ilmiah yang berbeda dibandingkan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Lapangan dan Hasil Wawancara Terhadap Kasus Penganiayaan Siswa di Lingkungan Pendidikan.

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan, telah diperoleh kasus dengan melalui surat rekomendasi Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Provinsi Sumatera Utara dengan nomor: 070-144/BKB.P/I/2020¹¹ yang kemudian diarahkan di P2TP2A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nomor : 070/0134/PPPA/2020¹² diperoleh kasus “Penganiayaan Anak oleh Guru SMA Syafiyatul Amaliyyah Medan “ dengan Nomor : B-01281/SAP-01/XI/2018¹³ dan dengan kronologis cerita (nama disamarkan) yang ditanganin oleh Kuasa Hukum SAIFUL ANAM, SH., MH., dan FUAD ABDULLAH, SH., M.SI Advokat dan Konsultan Hukum.

Kronologis singkat terjadinya penganiayaan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018, inisial H dan saudara kembarnya inisial A beserta 2 (dua) orang teman kelasnya yang bernama inisial M dan inisial D terlambat memasuki kelas.
2. Bahwa sesampainya masuk kelas, keempatnya bersama-sama menyalami Miss inisial C, akan tetapi salam inisial H ditolak atau tidak diterima oleh Miss C, kemudian H dilarang duduk dan disuruh berdiri didepan kelas. H menanyakan kepada Miss C mengapa dia sendiri yang disuruh berdiri sendirian di depan kelas. Menurut tuduhan Miss C karena H menunggu si inisial I, padahal H telah berkata jujur kalau dia dari kamar mandi membetulkan dasi dan merapikan rambut. Namun Miss C tidak percaya dan mengatakan H telah membohonginya.
3. Bahwa kemudian setelah 5 (lima) menit H berdiri didepan kelas, teman-temannya menyuruh H duduk, karena 2 (dua) teman H dan saudara kembarnya yang terlambat diperbolehkan duduk. Tetapi Miss C marah dan H kembali maju kedepan kelas untuk berdiri lagi. Setelah 10 (sepuluh) menit berdiri, kaki H pegal dan H duduk kembali. Tiba-tiba H dilempar penghapus dan spidol, penghapus itu mengenai kaki H sementara spidol mengenai dada H . H merasa sakit, tetapi dia kembali berdiri. Kemudian, setelah H berdiri, H dipukul dengan sapu 2 (dua) kali mengenai betis H. Namun H diam saja. Kemudian Miss C menghampiri H ,

¹¹ Surat rekomendasi kesbagpol (badan kesatuan bangsa dan politik) provinsi sumatera utara dengan nomor : 070-144/BKB.P/I/2020

¹² P2TP2A (dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) pemerintah provinsi sumatera utara dengan nomor : 070/0134/PPPA/2020

¹³ Kasus “ penganiayaan anak oleh guru SMA Syafiyatul Amaliyyah Medan “ dengan Nomor : B-01281/SAP-01/XI/2018

¹⁴ Kronologis singkat kasus yang ditanganin oleh Kuasa Hukum SAIFUL ANAM, SH., MH., dan FUAD ABDULLAH, SH., M.SI Advokat dan Konsultan Hukum.

menjambak serta menjewer kuping H, dan menarik jambang H. Selain itu kepala H dibenturkan ke dinding. Kemudian mengunting rambut H dengan ayunan cepat dan kasar; nyaris mengenai mata dan kening H. Miss C kemudian menyuruh H merapikan dasi H dengan nada suara tinggi dan H merapikannya. Aka tetapi, Miss C tidak sabar menunggu H merapikan dasi. Miss C kembali melilit dasi tersebut di leher H dengan kuat dan kasar. H tercekek oleh dasi H sendiri yang diperbuat oleh Miss C

4. Bahwa dikarenakan H merasa kesakitan dan malu dianiaya oleh Miss C didalam kelas didepan teman-teman, H berkata, “Sebenarnya Miss ga suka kan sama saya, kenapa kedua teman saya Miss kasih duduk , padahal kedua teman saya sama-sama terlambat masuk kelas, kenapa saya tidak Miss kasih duduk...?”. Kemudian Miss C berkata, “Udah jago kau pikir melawan Miss!”, sambil menarik baju H. Kemudian H dibawa ke kantor guru. Setelah sampai di kantor guru, Miss C berkata, “Saya tidak takut mau orangtuamu atau polisi atau militer.”
5. Bahwa kemudian H disuruh ke kantor BK (Bimbingan Konseling) dan H menceritakan kejadian tersebut kepada guru BK, Miss M. H diberi nasehat. Setelah selesai dari kantor BK, H disuruh disuruh Miss M untuk minta maaf kepada Miss C. Setelah itu, H keluar dari ruang BK menuju ke gedung D lantai 4 mencari Miss C untuk meminta maaf. Setelah sampai di lantai 4, H bertemu Miss E (guru kimia) dan H mengucap salam sambil menyodorkan tangan, tetapi Miss E tidak mau menerima salam H. Kemudian Pak S datang menghampiri H dan bertanya, “Kenapa kamu disini?”. Kemudian Miss E menyelutuk, “Dia tadi melawan Miss C!”. Pak S dengan suara yang keras, “Betul kamu H ngelawan Miss C?”. H membalas, “Engga, pak. Saya hanya membela diri saya”. Pak S berkata, “Kesini kamu... Hadap sana kamu!”. kemudian menampar pipi H sebelah kanan dengan kuat, lalu bertutur, “Mau sekali lagi!?”. H membalas engga. Pipi H yang dipukul di sebelah kanan merah dan kupingnya berdegung. H kemudian disuruh Pak S mengambil kursi untuk dia duduk. Sesudah Pak S duduk, dia berkata, “H, jongkok kamu”. H jongkok, tetapi lutut H pegal. Lutut H pun dia letakkan ke lantai, hal ini mengesalkan Pak S. “Kamu tau H saya suruh jongkok”, tutur Pak S. H mengatakan, “Tahu, pak”, dan H kembali menjongkok. Pak S kemudian memeriksa kantong H dan bertanya, “Mana dompet kamu?”. H menjawab, “Ga bawa, pak”. Pak S bertanya lagi, “Kenapa ga bawa?”. H menjawab, “Biar hemat uang jajan”. Pak S kembali bertanya, “Kalau kamu melawan guru lagi apa yang cocok untuk hukuman kamu, H?”. H bilang “Buat surat perjanjian, pak”, dan Pak S bilang, “Alah, udah basi itu sama bapak”. H bilang, “Yaudah, pak. Bibir H sumbing”, dan Pak S berkata, “Bibir kamu aja gak sumbing udah jelek kau, H”. H bilang “Yaudah, tangan saya patah”, dan kata Pak S, “Tangan kamu belum patah aja udah nyusahin orang”. H kesal dan bilang, “Yaudah, pak. Saya keluar dari sekolah ini aja, kalau saya melakukan ini lagi”, dan Pak S bilang “ Yaudah, biar bapak yang keluarin kamu dari sekolah ini”. H bilang, “Iya, pak”, Pak S berkata, “Sekarang kamu ke kelas XI-D. saya hitung 1-3, kalau masih nampak, saya panggil lagi.”

6. Bahwa selain itu, sebelumnya, Pak S juga pernah mengancam H untuk berduel di sekolah jika tidak senang, “Kalau sudah duel sama saya, harus ada salah satu yang mati. Kalau belum ada yang mati, saya tidak akan berhenti.” Pak S juga pernah meminta uang H sebesar Rp.100.000,- dengan perkataan, “H, kamu punya hutang kan sama saya?” Karena H tak punya hutang ke Pak S, H tidak mau memberikan uang tersebut. Pak S juga berkata kepada H, “Jika ada yang melawan guru akan berhadapan dengan saya.” Selain itu, Miss C juga pernah melakukan/menyuruh H untuk melepaskan sepatu H dari ruang makan. Sepatu tersebut kemudian harus dikalungkan di leher H sambil jalan menuju kelas. Beberapa teman H melihat hal tersebut
7. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018, setelah terjadinya penganiayaan tersebut. Orang tua beserta paman H dan A, bernama insial A dan D, meminta pertanggung jawaban pihak sekolah. Pihak sekolah kemudian mempertemukan kedua orang tua dan paman H dan A dengan Miss C serta Pak S. Disitulah Miss C dan Pak H mengakui perbuatannya. Pada saat itu pula terjadilah argumen antara Pak A dengan Pak D dan Miss C dengan Pak S. Pada akhirnya, pihak sekolah memecat Miss C dan Pak S sebagai guru SMA Syafiyatul Amaliyyah Medan.
8. Bahwa setelah Miss C dan Pak H dipecat sebagai guru SMA Syafiyatul Amaliyyah Medan, H dan A yang tetap di sekolah merasa tidak nyaman. Ini dikarenakan mereka mendapat perlakuan yang tidak sesuai dari guru dan teman-teman. Pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, guru bermata pelajaran kimia, Miss E, datang ke kelas XI-D sambil berkata, “Puas, kalian? Sudah bisa membuat guru dipecat? Sudah merasa hebat kalian? A, kalau kamu tidak suka pada guru, kamu saja yang pindah sekolah. Jangan guru yang dipecat. Sana, kamu adukan lagi sama orang tua kamu ucapan saya ini.” Semua guru pada hari ini memandang sinis, benci, serta menyindir terhadap murid kelas XI-D. Begitu juga dengan murid kelas X, XI, dan XII. H juga menerima perlakuan buruk dari kakak kelasnya di kelas XII. Tiga orang mencegat H. Salah satunya yang bernama inisial R menendang kaki H sambil berkata, “Memang kau ga ada otak. Gara-gara kau, Miss C dipecat. Lebih bagus kau yang dikeluarkan dari sekolah.” Kemudian dua temannya mengatakan, “bagusnya si H kita apain ya..?” H pun meninggalkan mereka.
9. Bahwa oleh karena suasana yang tidak kondusif, H dan A akhirnya meminta untuk pindah sekolah. Akan tetapi, dikarenakan opini dari media yang telah diputarbalikkan sedemikian rupa, seolah olah orang tua H dan A digambarkan orang tua yang kurang baik. Akibatnya, beberapa sekolah tujuan H dan A menolak mereka. Ujungnya, dikarenakan rasa trauma, terganggulah psikis H dan A. Kemudian orang tua H dan A memindahkan mereka ke sekolah taruna di Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan kasus diatas, wawancara pun dilakukan di 4 sekolah. Tujuannya untuk menganalisis, menjawab, serta pembuktian secara praktisi; “Bagaimana ruang lingkup di sekolah?”, “Apakah diakibatkan kurangnya standarisasi sekolah?”, “Apakah

dikarenakan aturan dan tata tertib yang diberlakukan kurang dipertegas atau kurang baik dengan perilaku guru dan murid disekolah?”

Berikut hasil wawancara di 4 sekolah, sekolah yang terpilih berupa swasta dan negeri: Wawancara 1 dilakukan di sekolah “**TK, SD, SMP, SMA Namira Medan**” dengan Kepala Sekolah Bapak Gunawan S.Pd.I, Ma. dengan 4 pertanyaan yang ditanyakan berupa :

1. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap siswa: bersifat tertulis dan peraturan terdapat di website “smanamira.sch.id” yang bisa dibuka secara umum di bagian peraturan tata terbib siswa. Didalamnya terdapat bobot nilai dan akan dinilai berdasarkan “point”. Apabila melebihi aturan akan dikenakan sanksi, sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu diantaranya adalah: tidak hadir di sekolah tanpa surat/keterangan lebih dari 4x maka akan dipanggil orang tua beserta murid untuk penjelasan. Ditambah pada saat pendaftaran sebelum ajaran tahun baru, pihak sekolah akan memberikan surat berisi tentang aturan kepada orang tua dan murid untuk dibaca selama 1 hari dan ditanda tanganin.
2. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap guru: dalam proses perbaruan dan dikarenakan akan memasuki ajaran tahun
3. Apabila terjadi perselisihan antara siswa dan guru solusi apa yang dilakukan pihak sekolah: Hal pertama yang dilakukan adalah pihak sekolah akan melakukan “interview” terhadap guru yang bersangkutan. Kemudian pihak sekolah juga akan melakukan “interview” terhadap siswa yang bersangkutan di “moment” yang berbeda. Kemudian pihak sekolah akan mencari letak persamaan dan perbedaan dari hasil “interview” guru dan siswa. Apabila berbeda maka akan dilanjutkan ke PKS 1 dan akan bekerjasama dengan bagian kesiswaan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mempertemukan guru, siswa, dan orang tua siswa yang kemudian akan menjelaskan tanpa ada yang ditutupi.
4. Apabila orang tua murid tidak menerima proses mediasi dari sekolah apa yang dilakukan pihak sekolah: Diawal pada saat pendaftaran ajaran tahun baru orang tua murid sudah diberikan aturan, sanksi, beserta lain lain nya orang tua diminta tanda tangan sebagai bukti otentik serta diberi waktu 1 hari untuk membaca. Berarti orang tua setuju dan menyerahkan pihak sekolah menyelesaikan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.¹⁵

Wawancara 2 dilakukan di sekolah “**TK, SD, SMP, SMA Kalam Kudus Medan**” dengan Wakil Kepala Sekolah **Bapak Wirawan Herutomo** dengan 4 pertanyaan yang ditanyakan berupa :

1. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap siswa: bersifat tertulis dalam 28 aturan, pelanggaran dengan bobot nilai serta sanksi pelanggarannya. Salah satu

diantaranya adalah dilarang menggunakan HP ketika jam pelajaran berlangsung dengan bobot nilai 20. Dengan sanksi pelanggaran HP disita guru dan dapat diambil kembali oleh orang tua siswa yang bersangkutan.

2. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap guru: bersifat tertulis dalam 15 aturan dalam bentuk pasal. Salah satu diantaranya terdapat dalam pasal 8, “Setiap guru dan karyawan wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, tanggung jawab, jujur, setia, cinta kasih, dan menyadari bahwa tugas pendidikan yang dilakukan adalah tugas mulia dihadapan tuhan merupakan panggilan tuhan guna pengabdian terhadap nusa dan bangsa setiap guru dan karyawan.” Apabila hadir ditempat kerja, wajib mengisi daftar hadir “fingerprint”. Setiap guru dan karyawan tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugasnya kepada orang lain, kecuali dengan izin pimpinan/kepala sekolah.
3. Apabila terjadi perselisihan antara siswa dan guru solusi apa yang dilakukan pihak sekolah: Hal pertama yang dilakukan adalah pihak sekolah akan melakukan “interview” terhadap guru yang bersangkutan. Melakukan pertemuan antara guru dengan orang tua murid. Guru akan diberi peringatan sesuai dengan perbuatannya akan tidak mengulangi hal yang sama apabila guru memang melakukannya
4. Apabila orang tua murid tidak menerima proses mediasi dari sekolah apa yang dilakukan pihak sekolah: diusahakan dengan proses mediasi antara guru dan orang tua murid. Diharapkan untuk tidak melanjutkan sampai ke jalur hukum.¹⁶

Wawancara 3 dilakukan di sekolah “**SMA 15 Negeri Medan**” dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan **Bapak Dr. Andus Pesta Lumban Gaol** dengan 4 pertanyaan yang ditanyakan berupa :

1. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap siswa: bersifat tertulis yang terbagi dalam 10 aturan, salah satunya diantaranya “upacara peringatan dan hari - hari besar”. Saat mengikuti upacara bendera dan hari hari besar – mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan pakaian seragam yang telah ditentukan. Mengikuti upacara peringatan hari besar nasional seperti: HUT RI, Hardiknas, HUT Guru, Hari Pahlawan, dan lain lain. Mengikuti kegiatan peringatan hari besar keagamaan seperti: Maulid Nabi, Isra Miraj, Natal, dan lain lain sesuai agama masing masing.
2. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap guru: bersifat lisan dan tertulis. Bersifat lisan – pihak sekolah secara rutin melakukan rapat terhadap guru baik itu permasalahan, solusi maupun perbaruan sistem sekolah. Bersifat tertulis – sedang dalam proses perbaruan sistem sekolah karena sekolah rutin melakukan perbaruan setiap ajaran tahun.
3. Apabila terjadi perselisihan antara guru dan siswa solusi apa yang dilakukan pihak sekolah: Akan diselesaikan di Bagian Kesiswaan dengan mencari tahu

¹⁵ Hasil wawancara di sekolah “SMA Namira Medan” dengan kepala sekolah Bapak Gunawan S.Pd.I, Ma tanggal 06 maret 2020

¹⁶ Hasil wawancara di sekolah “SMA Kalam Kudus Medan” dengan wakil kepala sekolah Bapak Wirawan Herutomo tanggal 27 febuari 2020

terlebih dahulu permasalahan sebenarnya serta kronologis nya. Setelah itu wakil kepala sekolah bagian kesiswaan akan melakukan rapat terhadap guru yang terkait dalam masalah tersebut. Wakil kepala sekolah akan melakukan mediasi antar wali kelas guru yang terkait dalam masalah beserta orang tua murid.

4. Apabila orang tua murid tidak menerima proses mediasi dari sekolah apa yang dilakukan pihak sekolah: Diusahakan diselesaikan dengan proses mediasi antara guru dan orang tua murid. Diharapkan untuk tidak melanjutkan sampai ke jalur hukum.¹⁷

Wawancara 4 dilakukan di sekolah “**SMA Kartika I-1 Medan**” dengan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan **Ibu Eva Mardiah, S.Pd** dengan 4 pertanyaan yang ditanyakan berupa:

1. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap siswa: aturan diberikan pada saat pendaftar formulir ajaran tahun terhadap siswa dan disosialisasikan pada saat orientasi/MOS sekolah dengan 10 aturan dengan standar sekolah. Namun diantara 10 aturan yang paling penting standar yang diberlakukan pada siswa hanya 3 syarat: kehadiran, perilaku/moral, dan nilai akademik.
2. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap guru: pada dasarnya peraturan itu berlaku seluruh anggota sekolah; baik guru, pegawai, terutama siswa. Peraturan guru ada yang bersifat lisan dan tertulis dan selalu melakukan perbaharuan.
3. Apabila terjadi perselisihan antara siswa dan guru solusi apa yang dilakukan pihak sekolah: Hal pertama yang dilakukan adalah pihak sekolah akan melakukan komunikasi terhadap guru dan siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, melakukan proses mediasi kepada yang bersangkutan. Apabila masih tidak bisa diselesaikan akan diselesaikan di kantor BP.
4. Apabila orang tua murid tidak menerima proses mediasi dari sekolah apa yang dilakukan pihak sekolah: diusahakan dengan proses mediasi antara guru dan orang tua murid diharapkan untuk tidak melanjutkan sampai ke jalur hukum.¹⁸

B. Pentingnya Sistem Nyata Dalam Mengatasi Penganiayaan Terhadap Siswa di Lingkungan Pendidikan.

Dari kasus dan wawancara yang diperoleh diatas, 3 hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa, yaitu 3P:

1. Pengelolaan emosi terhadap guru (pengendalian dalam berbicara dan bersikap dalam kegiatan mengajar)
Seperti yang dituliskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 BAB IV Bagian Kesatu,¹⁹ guru setidaknya harus memiliki empat kualifikasi kompetensi, diantaranya

¹⁷ Hasil wawancara Sekolah “SMA 15 Negeri Medan” dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Bapak Dr. Andus pesta lumban gaol tanggal 29 febuari 2020

¹⁸ Sekolah “SMA Kartika I-1 Medan” dengan wakil kepala sekolah bagian Kesiswaan Ibu Eva mardiah,s.pd tanggal 05 maret 2020

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Penguasaan terhadap keduanya akan menentukan bagaimana guru melakukan pengelolaan emosinya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Perlunya pengelolaan emosi agar tidak menimbulkan permasalahan bagi guru dalam bertindak, sehingga guru tidak akan melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap siswanya.²⁰ Berbagai informasi menyebutkan alasan guru melakukan perbuatan menyimpang didasarkan pada reaksi terhadap situasi lingkungan yang timbul pada saat itu. Misalnya, siswa tidak melakukan instruksi guru dengan benar. Maksud guru menghukum siswa menjadi disiplin dan teratur, tetapi menjadi sebuah kekerasan dalam pendidikan yang berakibat pada pasal 5 ayat 15a dalam UU No. 35 Tahun 2014.²¹ Tentunya kekerasan seperti ini bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana guru, atau siapapun lainnya di sekolah, dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak sesuai dengan pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.²² Maka perlunya pembinaan terhadap kecerdasan emosi dilakukan sebelum guru benar-benar terjun dalam dunia pendidikan. Pembinaan dilakukan pada saat guru masih menjadi calon guru pembinaan yang dilakukan dapat mengadaptasi gagasan²³ dengan melakukan penyeimbangan terhadap stakeholder di sekitar calon guru. Beberapa diantaranya adalah dengan melakukan usaha intensif, terorganisir, dan terus menerus untuk terjadinya kolaborasi antara para calon guru. Kolaborasi dimaksudkan untuk berbagi pengalaman dalam hal penguasaan dan pengimplementasian prinsip-prinsip pengajaran yang tepat terhadap siswa yang berlaku pada setiap mata pelajaran dengan pendekatan kasih sayang. Keberhasilan pengelolaan emosi guru tidak lepas dari peran serta pribadi guru itu sendiri. Penekanan-penekanan terhadap dasar dunia pendidikan yaitu kasih sayang dan cinta kasih yang tulus perlu disegarkan kembali. Penyegaran kembali dasar ini dapat dilakukan melalui pendekatan komunikasi yang baik serta ajaran agama yang sesuai dengan iman guru tersebut.²⁴

2. Pendidikan Ramah Anak / Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah ramah anak bertujuan menjamin kesempatan setiap siswa untuk menikmati haknya dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, jenis kelamin, suku bangsa, agama, jenis kecerdasan, dan latar belakang orang tua

²⁰ Mulyana, Edi H. 2010 : 8 . Guru Berkualitas: Profesional dan Cerdas Emosi.Jurnal Saung Guru, Vol. 1 No. 2: 1-11

²¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat 15a

²² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 Ayat (1)

²³ Mulyana, Edi H. 2010 : 10 . Guru Berkualitas: Profesional dan Cerdas Emosi.Jurnal Saung Guru, Vol. No. 2: 1-11

²⁴ Mulyana, Edi H. 2010 : 10 . Guru Berkualitas: Profesional dan Cerdas Emosi.Jurnal Saung Guru, Vol. No. 2: 1-11

yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014.²⁵ Sekolah Ramah Anak berfungsi agar situasi sekolah aman, bersih, sehat, peduli, berbudaya, lingkungan hidup yang terjamin, memenuhi, menghargai hak-hak dan perlindungan siswa dari kekerasan, diskriminasi, bebas dari perlakuan tidak wajar lainnya. Serta menjamin keikutsertaan siswa dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan siswa dalam menempuh pendidikan.²⁶ Sekolah Ramah Anak juga bertujuan untuk menciptakan siswa agar mempunyai kepercayaan diri, merasa senang, nyaman, dan menyenangkan dalam proses belajar di sekolah tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Maka akan terbentuk sikap siswa yang tidak arogan dan lebih ada penalaran - akan memunculkan karakter siswa yang toleran dan sadar akan peraturan yang ada. Hubungan antara karakter dan Pendidikan Ramah Anak terdapat kesinambungan, sehingga ada kesesuaian antara keduanya. Sekolah Ramah Anak menghormati hak siswa ketika mengekspresikan pandangannya dalam segala hal khususnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

3. Program implementasi penerapan pendidikan budi pekerti

Implementasi adalah suatu kegiatan²⁷ yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dengan maksud untuk mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Perlunya pertemuan Rutin Guru dengan Orang Tua Siswa seperti yang terdapat dalam pasal 20 UU No 35 tahun 2014²⁸ dengan membangun komunikasi yang baik, sehingga kedua belah pihak dapat bekerjasama; baik pada saat pendaftaran ajaran tahun, proses sekolah, dan akhir ajaran tahun - serta berkomunikasi terus-menerus via “online”. Dengan adanya pertemuan antara guru dan orang tua, siswa bisa menghindari perselisihan yang diakibatkan oleh ketidakpahaman dan ketidaksepahaman (miscommunication) antara guru dan orang tua siswa. Selain itu, dengan adanya pertemuan bisa menumbuhkan kedekatan antara guru dan orang tua siswa. Keduanya dapat bersama-sama menyusun strategi yang tepat untuk mendidik siswa sesuai dengan standar nasional sekolah yang etis dan juga menentukan kemana arah masa depan mereka. Upaya-upaya tersebut tentunya bukan hanya sekadar solusi, tetapi juga harus dipertimbangkan untuk direalisasikan. Sehingga penumbuhan budi pekerti bisa berlangsung dengan baik. Sehingga program tersebut juga bisa lebih efektif dan berperan banyak untuk mengurangi kekerasan antara guru dan murid.

²⁵ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat (1)

²⁶ Uray Iskandar. (2015). Pengertian dan Standar Sekolah Sehat

²⁷ Menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia)

²⁸ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis wawancara kasus diatas, kekerasan pada anak di sekolah masih sering terjadi hingga saat ini; baik kekerasan fisik, maupun psikis. Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan di pemerintah hanya sebatas disposisi surat menyurat namun tidak ditindak lanjutin sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan sekolah tindakan yang dilakukan hanya sebatas upaya persuasif, yang dilakukan oleh berbagai pihak; baik kepala sekolah maupun guru hanya bersifat mediasi.

Perlindungan hukum, secara UU, belum efektif atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Pentingnya membuat sistem yang baik dengan menyeimbangkan antara Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dengan kondisi sekolah perlu dimulai dari akarnya. Sehingga, sistem tersebut akan menghasilkan buah yang baik pula dengan sistem nyata - yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan direalisasikan secara praktisi, terlebih lagi di dunia pendidikan. Ini dikarenakan dunia pendidikan tidak akan pernah mati dan ketinggalan zaman. Pihak yang berperan di dunia pendidikan penting untuk meregulasi secara faktual dan nyata. Perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan, baik yang membawa akibat negatif ataupun yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Upaya perlindungan anak harus diantisipasi sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan kutipan dari konstitusinya Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan, bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

DAFTAR PUSTAKA

- Nahuda, (ed), *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan* Jakarta:Pusat : Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, 2007.
- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan konsep*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004, hal 3-4
- Bahri Djamarah, (ed), *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Bahri, (ed), *Guru dan Anak Didik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Danim, (ed), *Profesionalisme dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Darmadi, *Pengembangan Model Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa*, Yogyakarta: Grup penerbitan CV. BUDI UTAMA, 2017.

Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2018.

Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* Bandung: Nuansa, 2007.

Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Sugjokanto Suzie, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, 1986.

Harefa Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Hermiono, Agustinus, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

Huraerah, A, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta: Nuansa, 2008.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Afriansyah, A., “Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia’s Practice”. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1): 98-116, 2015

Mulyana, Edi H. “Guru Berkualitas, Profesional dan Cerdas Emosi”, *Jurnal Saung Guru*, Vol. 1 No. 2:1-11, Oktober, 2010.

Affandi Agus, “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Guru dalam Mendidik Siswa”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2 , Juli-Desember, 2016.

Gosita, Arif, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol. V, No. 4, April, 1999.

Muchlid Sy. Wahab “Perlindungan Anak Dari Praktek Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru di Sekolah Dalam Prespektif HAM”, *jurnal Lex Administratum*, Vol. III No.3, Mei, 2015.

Fransiska Novita Eleanora, “Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. VI, No. 3, Februari, 2018.

Derta Rahmanto, (ed)., “Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru SDN CEMPAKA BARU 05 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT”, Jurnal ABDIMAS Unmer Malang, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, Vol. III, No 1, Juni, 2018.

Jauhari, Imam. “*Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Penerapannya (Studi di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)*”. Program Doktor Ilmu Hukum. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Jurnal Psikologi Perkembangan. 2004. Jakarta: Yacobi, 2005.